



PENETAPAN

Nomor 0616/Pdt.G/2025/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CJI, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dengan domisili elektronik pada alamat email : yanaaugusta75@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 23 Agustus 1998, umur 26, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 April 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 0616/Pdt.G/2025/PA.Pas, tanggal 11 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Nomor : X. xxx/xxx.xx.xx/xx.xx/xx/xxxx, tertanggal 08 April 2025;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.0616/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon terbukti bertemu dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut karna memergoki Termohon bersama lelaki lain;
 - o Bahwa pada tahun 2021 Termohon berselingkuh dengan lelaki lain yang ternyata lelaki tersebut adalah adik ipar kakak Termohon, perselingkuhan terjadi ketika Pemohon sedang bekerja dan untuk menutupi perselingkuhan tersebut Termohon beralasan lelaki tersebut adalah teman dari adik Termohon;
 - o Bahwa tahun 2023 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarnakan Termohon merasa keberatan ketika orang tua Pemohon berkunjung kerumah Termohon;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 Termohon terbukti tinggal ngekos dengan lelaki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari teman Pemohon. sehingga Pemohon memutuskan keluar dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.0616/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tanggal 11 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.0616/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0616/Pdt.G/2025/PA.Pas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I., M.H. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hamsia Mitan, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.0616/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hamsia Mitan, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	50.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
5. Panggilan Termohon	: Rp	22.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah)